

**AKULTURASI HUKUM ADAT BADUY DENGAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

¹Suprih Irma Anggraini, ²Yulia Ulfa, ³Duddy Rivaldy

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: rainykuliah@gmail.com

Received: Juni 2020 / Revised: Juli 2020 / Accepted: Juli 2020

ABSTRAK

Suku adat baduy adalah salah satu suku adat yang hidup di Indonesia. Bila dibandingkan dengan suku adat lainnya di Indonesia, Maka Suku Adat Baduy lokasinya berada paling dekat dengan Ibu kota Negara. Hal tersebut menjadi istimewa untuk diurai, bagaimana Baduy tetap mempertahankan adat istiadat maupun hukum-hukum adatnya ditengah-tengah pengaruh kemajuan teknologi dan perkembangan hukum Positif Indonesia yang mana terlebih karena letak geografisnya tak jauh dari Kota metropolitan yaitu Jakarta Dan sekitarnya. Kemudian tujuan penelitian ini juga ingin mengungkap bagaimana masyarakat baduy terikat atau mengikat dirinya pada hukum-hukum adat yang diantara atau beberapanya dapat dikatakan bertentangan dengan hukum tentang HAM, seperti larangan mengenyam pendidikan formal, Larangan dalam kegiatan berteknologi, larangan pembangunan fasilitas masyarakat yang layak sesuai kemampuan zaman, dan aturan-aturan khusus lainnya yang tak sebebaskan masyarakat luar baduy secara umum. Pola-pola perilaku dan tatanan social dalam masyarakat adat baduy tersebut perlu diidentifikasi bersama dan seksama, Apakah eksistensi adat baduy layak di lestarikan seutuhnya dan selamanya apabila diataranya ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hukum Positif Indonesia seperti relevansinya dengan cita-cita bangsa dan Undang-Undang Negara. Atau ternyata benturan aturan hukum tersebut justru menjadi variasi tatanan hukum tersendiri untuk keuntungan Negara Indonesia secara umum dan untuk masyarakat adat baduy secara khusus.

Kata Kunci : Akulturasi, Masyarakat Adat Baduy, Hukum Adat, Hukum HAM, Hukum Positif.

ABSTRACT

The Baduy tribe is one of the indigenous tribes that live in Indonesia. When compared to other indigenous tribes in Indonesia, the Baduy

tribe is located closest to the capital city of the country. This is special to describe, how Baduy maintains its customs and customary laws in the midst of the influence of technological advances and the development of positive Indonesian law which is especially because of its geographical location not far from the metropolitan city, namely Jakarta and its surroundings. Then the purpose of this research is also to reveal how the Baduy people are bound or bind themselves to customary laws which among or some of them can be said to be in conflict with human rights law, such as the prohibition of formal education, prohibition of technological activities, prohibition of building proper community facilities according to their abilities, age, and other special rules that are not as free as the outside Baduy community in general. The patterns of behavior and social order in the Baduy customary community need to be identified together and carefully, whether the existence of Baduy custom is worth preserving completely and forever if there are rules that are not in accordance with Indonesian positive law such as relevance to the ideals of the nation and the law -State Law. Or it turns out that the clash of legal rules is actually a variation of a separate legal system for the benefit of the Indonesian State in general and for the Baduy indigenous people in particular.

Keywords: Acculturation, Baduy Indigenous Peoples, Customary Law, Human Rights Law, Positive Law.

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat, disebutkan bahwa “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...*”. Dimana jika dikaitkan dengan aturan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat baduy menjadi kontras tersirat bahwa beberapa hukum adat baduy dapat bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia tersebut.

Selain bertentangan dengan tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia tersebut, beberapa aturan hukum adat baduy jika ditelisik lebih lanjut juga bertentangan dengan beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang HAM dan IPTEK. Meskipun

demikian tidak serta merta dihukumi bahwa hukum adat baduy salah dan perlu dihapuskan, melainkan perlu adanya pemahaman dengan dibuatnya kajian mendalam tentang Hukum Adat Baduy terhadap Hukum Positif Indonesia.

Masyarakat adat baduy yang terletak di kabupaten lebak, baten desa Kanekes ini sebetulnya lebih senang disebut sebagai “Urang Kanekes”. Populasi mereka sekitar 26.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. (Biro umum Prov. Banten, <https://biroumum.bantenprov.go.id/suku-baduy>, akses feb 2020) Pada baduy dalam dari sekitar 600 wajib KTP hanya 60 orang yang melakukan ketentuan wajib KTP tersebut, sedangkan di baduy Luar tercatat sekitar 5000 orang baduy ber KTP. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Maka tak heran jika ada larangan bagi para pengunjung desa adat baduy untuk memfoto atau memvideokan orang-orang baduy. Jika hal tersebut dilanggar maka pengunjung tersebut beresiko untuk diusir atau dilarang masuk ke desa baduy dalam.

Bukan hal yang baru tentang pembahasan hukum adat yang seringkali tidak sesuai dengan undang-undang khususnya undang – undang mengenai HAM, Salah satu contohnya adalah pada tradisi sifon di NTT. Tradisi tersebut berupa rangkaian sunat untuk laki-laki yang dilakukan menggunakan bambu. Setelah proses sunat selesai dilakukan, sang lelaki kemudian harus berhubungan seksual dengan seorang wanita yang telah dipilih dengan tujuan untuk menyembuhkan luka dan membuang kesialan. Perempuan tersebut merupakan orang yang tidak memiliki kekerabatan dengan sang pria dan selanjutnya pria tersebut tidak boleh berhubungan dengan wanita tersebut seumur hidupnya. (Hidayat, 2016) Contoh kasus lainnya dapat dilihat pada hukum adat di Amole Papua yang mewajibkan pengantin perempuan ketika malam pertama harus berhubungan badan dengan saudara pengantin pria terlebih dahulu. Wanita disini jelas berperan sebagai objek demi sebuah tradisi adat turun menurun (Harktisnowo, 2009).

Kasus lain dijelaskan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno yang mengatakan bahwa di wilayah Sumbawa terdapat suatu adat Belis di mana seorang lelaki yang akan menikah harus memberikan sejumlah binatang kerbau atau kuda kepada keluarga mempelai perempuan. Semakin banyak

binatang ternak yang diberikan kepada keluarga perempuan maka suami dapat bebas memukul istri. Jika memberikan sedikit binatang ternak, sedikit pula berhak memukul. Contoh lagi, adat Pasola atau tradisi perang dengan tombak sambil berkuda di Sumbawa Barat yang berlangsung sekali setahun pada bulan Februari sampai Maret. Kepercayaan mereka semakin banyak darah yang tumpah, luka atau meninggal diartikan di wilayahnya akan panen raya. Mereka juga menganggap orang yang tidak jahat tidak akan terluka. Jadi sudah diasumsikan yang terluka adalah orang yang jahat. (Kompas, 18 Agustus 2009).

Tentunya contoh-contoh diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya tradisi yang bersinggungan dengan masalah HAM dan undang-undang yang berlaku. Namun dalam kerangka pembahasan penelitian ini hanya berfokus pada hukum adat di desa kanekes atau di masyarakat adat baduy. Karena letak geografis pemukiman masyarakat adat baduy yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dimana hukum Nasional dan Undang-undang diciptakan, menjadi nilai khusus untuk diteliti dan di bahas sebagai dasar acuan bagi kasus sejenis lainnya. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan penulisan ini menjadi penting :

Pertama, untuk mengetahui kebenaran dari berbagai sisi tentang tatanan hukum dan kebiasaan yang berada di wilayah adat masyarakat desa kanekes atau baduy. Hal ini penting untuk di bedah dan dibahas karena ini menjadi dasar dari fenomena hukum yang unik dimana ada suku pedalaman yang hidup dengan aturan hukumnya sendiri padahal letaknya dekat dengan pusat pemerintahan. Dari sub pembahasan ini diharapkan seluruh pembaca memahami dahulu pola kehidupan dan tatanan sosial serta hukum di desa adat baduy untuk selajutnya direlevansikan terhadap tatanan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia secara umum.

Kedua, Adapun beberapa singgungan tentang hukum adat baduy terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang beberapa diataranya adalah tentang singgungan terhadap undang-undang HAM dan IPTEK. Benturan tatanan hukum seperti apa yang terjadi ini perlu dikupas demi penentuan kejelasan terhadap eksistensi masyarakat adat desa kanekes atau adat baduy itu sendiri kedepannya. Dan tentunya untuk kebaikan bangsa Indonesia secara umum terutama dalam kejelasan tatanan hukum positif sebagai pagar jalur pengantar negara Indonesia pada cita-citanya.

Ketiga, terciptanya suatu kesimpulan-kesimpulan teoritis yang

mengacu pada substansi hukum yang berlaku di Indonesia serta fenomena hukum alam yang faktanya masih penting diakui penerapannya sebagai penyeimbang kehidupan terutama dalam segi kepentingan dan keuntungan secara geografis Negara Indonesia dan khususnya dalam hal ini pada wilayah yang letak geografisnya dekat dengan desa kanekes kabupaten lebak banten, yang salah satu terpentingnya yaitu DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan wilayah sekitarnya sebagai wilayah pendukung.

Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini selanjutnya dapat menjadi bahan pembahasan bagi penulis untuk terciptanya sebuah teori maupun aturan baru yang berkaitan dengan hak ulayat, hak Asasi, dan keseimbangan dari factor geografis (Hukum Alam). Factor geografis ini juga terdapat beberapa hal yang penting untuk diatur secara jelas , pertama tentang kemungkinan terjadi benturan antar aturan hukum yang diterbitkan oleh beberapa lembaga di suatu wilayah, semisal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN, yang bisa saja kebijakan yang mereka keluarkan pada suatu wilayah ternyata saling berbenturan satu sama lain, dan kedua, juga tentang dapat tercidernya hak ulayat yang hidup di wilayah tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Akulturasi Hukum menjadikan Hukum adat baduy dapat berjalan selaras dengan Hukum Postif Indonesia?
2. Apakah bentuk-bentuk benturan prinsip dalam hukum adat baduy dengan hukum positif Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, mengolah berbagai data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan suatu lapoaran temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian melalui kegiatan membuat catatan data dan informasi yang didengar dan dilihat, selanjutnya dari data tersebut dilakukan

analisis dan direduksi. Dalam melakukan analisis ini peneliti memperkaya informasi dengan juga melakukan metode pendekatan penelitian kepustakaan atau library research.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Baduy Luar dan Baduy Dalam yang beralamat di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Banten. Kunjungan penelitian ini berlangsung dari tanggal 19 sampai 21 Januari 2020. Adapun skedul penelitiannya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Januari 2020, Siang, dilakukan perjalanan menuju baduy luar dari desa cibolegeur. Dalam tahap ini hanya dilakukan pengamatan dari apa yang dilihat di lingkungan sekitar sepanjang dari pintu masuk desa adat baduy menuju lokasi narasumber di baduy luar yang berjarak tempuh kurang lebih dua jam perjalanan tanpa kendaraan.
2. Tanggal 19 Januari 2020, Malam, dilakukan wawancara formal dengan narasumber seorang warga baduy luar bernama *Kang Sarpin* yang juga salah seorang Jaro Pamerintah (Petugas pemerintah).
3. Tanggal 20 Januari 2020, pagi hingga petang, dilakukan pengamatan dengan perjalanan dari baduy luar menuju baduy dalam, lalu dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber masyarakat adat yang ditemui sepanjang perjalanan baduy luar ke baduy dalam. Wawancara ini sifatnya terbuka, dilakukan secara informal maupun formal dengan maksud untuk menggali pandangan subjek penelitian. Dari wawancara acak terhadap kelompok masyarakat baduy luar dan kelompok masyarakat baduy dalam ini juga dimaksud untuk bahan analisis demi memperkuat tali kaitan dari setiap informasi yang didapat.
4. Tanggal 21 Januari 2020 pagi, melakukan aktifitas berbaur ke masyarakat baduy luar, untuk mengamati pola perilaku dan sambil lagi dilakukan obrolan (dapat dikatakan sebagai bentuk wawancara informal) yang dapat digali hal-hal spesifik sebagai sumber penguat informasi yang sudah didapat. aktivitas pengamatan ini dilakukan secara insidental, tujuannya agar kegiatan pengamatan dapat melihat apa adanya dan agar tidak terjadi kekakuan.

Setelah kunjungan lokasi penelitian usai, penelitian dilanjutkan dengan melakukan teknik triangulasi, Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Pihak yang disertakan menggali data harus memiliki pengalaman dan penelitian. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti Dokumen tertulis, Jurnal Penelitian, Arsip, Dokumen Sejarah, Catatan Ilmiah, Catatan Resmi, atau Tulisan Pribadi yang menyertakan foto ataupun video. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori Yuridis untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Hukum Adat Suku Baduy

Baduy terletak di Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak Banten. Desa adat baduy adalah wilayah suku adat yang paling dekat dengan ibu kota Indonesia yaitu Berjarak kurang lebih 120 kilometer dari Jakarta. Kampung-kampung di Baduy terletak di ketinggian 500-1.200 meter di atas permukaan laut dan Komunitas ini mendiami lereng pegunungan Kendeng dengan luas wilayah sekitar 5.101,85 hektare, Pegunungan Kendeng merupakan daerah hulu Sungai Ciujung, selain itu pegunungan kendeng adalah salah satu gunung di dalam gugusan gunung Halimun-Salak. Pintu masuk pertama menuju desa adat baduy berada di Desa Ciboleger, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Disini pula adalah tempat terakhir kendaraan diperbolehkan masuk atau sebagai terminal. Terminal Cibolegeur ini dibangun dan dibuka pada tahun 1992. Sedangkan Pintu masuk utama menuju Baduy Dalam adalah Desa Gajebo di Baduy Luar. Wilayah Kanekes yang didiami suku baduy ini secara geografis terletak pada koordinat 6°27'27" – 6°30'0" LS dan 108°3'9" – 106°4'55" BT (Permana, 2001), berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung. Wilayah tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan). suhu rata-rata 20 °C (Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes, Akses 19 Agustus 2019).

Masyarakat Baduy, yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan ini dikenal berfilosofi sederhana, "*Pondok teu meunang disambung, nu lojor teu meunang dipotong*" (yang pendek tak boleh disambung dan yang panjang tak boleh dipotong) yang memiliki makna bahwa orang Baduy pada dasarnya menerima alam sebagaimana adanya. Bangunan hunian yang sangat sederhana, pakaian yang mereka kenakan dari tenunan sendiri dan dijahit oleh mereka sendiri dengan jumlah terbatas rata-rata hanya 2(dua) setel pakaian yang dimiliki setiap orang suku baduy khususnya bagi baduy dalam yang masih sangat memegang adat istiadat, Makanan yang mereka makan dan kebersamaan yang mereka bangun, semuanya itu tidak lebih dari bentuk kesyukuran atas apa yang mereka terima dari Sang Pencipta.

Ciri Masyarakat

Terdapat dua kelompok di dalam masyarakat adat baduy yaitu suku baduy luar dan suku baduy dalam. Kelompok dengan jumlah terbesar adalah baduy luar atau urang penamping yang tinggal disebelah utara Kenakes. Mereka berjumlah sekitar 7 (Tujuh) ribuan yang menempati 28 kampung dan 8 anak kampung. Mereka tinggal didaerah Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh dan Cisagu yang mengelilingi Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam dan sudah dapat berbaur dengan masyarakat banten sekitar. Ciri ciri lain dari masyarakat suku baduy luar diantaranya :

1. Sudah menggunakan alas kaki, seperti sandal maupun sepatu
2. Wanita baduy luar sudah banyak yang mulai bersolek atau menggunakan make up seperti pewarna bibir, bedak, dan sebagainya.
3. Mereka telah mengenal teknologi, seperti peralatan elektronik, meskipun tetap merupakan larangan untuk setiap warga Baduy, termasuk warga Baduy Luar sehingga penggunaannya tidak dilakukan secara bebas atau terbuka.
4. Proses pembangunan rumah penduduk Baduy Luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain, yang sebelumnya dilarang oleh adat Baduy Dalam.
5. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua (untuk laki-laki), yang menandakan bahwa mereka bukan orang yang suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans.

6. Kelompok masyarakat panamping (Baduy Luar), tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi (di luar) wilayah Baduy Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain-lain.
7. Terbuka untuk melakukan kegiatan produksi seperti menenun, membuat gula aren, dan membuat kerajinan tangan.
8. Dan di bagian selatannya dihuni masyarakat Baduy Dalam. Diperkirakan mereka berjumlah 800-an orang yang tersebar di Kampung Cikeusik, Kampung Cibeo dan Kampung Cikartawana.

Kelompok ini disebut juga dengan sebutan kelompok Tangtu (Baduy Dalam). Suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan yang masih terisolir dan belum masuk kebudayaan luar. Memiliki kepala adat yang membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi yang disebut Pu'un. Ciri-ciri lain dari masyarakat suku baduy dalam diantaranya :

1. Pakaian yang biasa dikenakan Baduy Dalam lebih didominasi berwarna putih-putih
2. Tidak menggunakan alas kaki
3. Kaum wanitanya tidak bersolek atau tidak menggunakan make up sama sekali
4. Tidak melakukan kegiatan produksi, untuk menopang kehidupan sehari-hari murni langsung dari hasil alam.
5. Karakternya yang lebih sederhana dan lebih tertutup di banding baduy luar.

Kedua kelompok ini memang memiliki ciri yang agak berbeda, Bila Baduy Dalam menyebut Baduy Luar dengan sebutan Urang Kaluaran, sebaliknya Baduy Luar menyebut Baduy Dalam sebagai urang girang atau urang kajeroan. Suku Baduy Dalam dikenal sangat menjaga dan memegang adat istiadat hingga saat ini, mereka menolak segala pengaruh dunia luar demi menjaga kemurnian mereka terhadap adat istiadat yang mereka yakini. Baduy dalam terletak di tengah pedalaman hutan, akses untuk menuju ke baduy dalam dari baduy luar hanyalah sebuah jalan setapak dengan banyak tanjakan maupun turunan yang terjal dimana sisi kanan kirinya terdapat hutan, jurang, dan sungai. Wilayah ini memang menolak sama sekali dibangunnya fasilitas – fasilitas yang lebih modern sekalipun hanya sedikit, dan meskipun itu dapat memudahkan aktifitas kehidupan mereka sehari-hari. Selain dari itu ada kelompok bernama Baduy Dangka mereka tinggal di wilayah luar desa kanekes, dan pada saat ini hanya tersisa dua kampung yaitu

padawaras (Cibengkung) dan sirahdayeuh (Cihandam).

Sistem hukum

Hukum adat di baduy diatur oleh lembaga adat yang dikepalai oleh seorang Pu'un (Kepala adat). Yang berwenang menerapkan aturan-aturan adalah lembaga adat yang terdapat di tiga kampung di baduy dalam yaitu Cikertawana, Cibeo , dan Cikesik. Yang punya kebijakan hukum paling kuat adalah baduy dalam. Baduy dalam dianggap sebagai imam sedangkan baduy luar dianggap sebagai Pengikut. Masyarakat adat baduy seluruhnya patuh terhadap aturan aturan yang dibuat oleh Pu'un. Dalam hukum adat terdapat pula sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ringan atau beratnya sanksi disesuaikan dari jenis kesalahannya atau pelanggarannya. Pelanggaran ringan seperti cekcok atau adu mulut antar oknum orang baduy biasanya hanya diberi sanksi pemanggilan menghadap ketua adat untuk di beri peringatan.

Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adat dengan penuh kesadaran. Sehingga hukum adat mempunyai tipologi tradisional yang berpangkal pada keinginan nenek moyang, yang diterapkan secara turun temurun, begitu pula system hukum adat di desa kanekes atau kampung baduy. Secara system hukum nasional, penduduk Kanekes atau orang baduy dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu "pu-un", Jabatan Puun tersebut berlangsung turun-temurun, tidak hanya berlaku turunan dari Bapak ke anak melainkan dapat juga ke kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan, melainkan berdasar pada kemampuan seseorang untuk memegang jabatan tersebut. Karena masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu *sistem nasional*, yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *sistem adat* yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat maka kedua system tersebut diakulturasikan sedemikian rupa sehingga meminimalisir terjadi benturan aturan hukum dalam penerapannya selama ini.

Pernikahan

Dalam urusan pernikahan di masyarakat adat baduy terdapat

suatu kampung yang ditunjuk khusus sebagai penghulu, setiap ada pernikahan di baduy maka penghulunya harus dari kelompok kampung tersebut. Kampung tersebut bernama Cicaherang. Tidak pasti sejak kapan masyarakat baduy yang menganut kepercayaan sunda wiwitan ini menggunakan cara islam dalam melakukan proses pernikahan. diyakini peralihan tersebut terjadi seiring dengan keluarnya sejumlah orang suku Baduy dari pedalaman hutan untuk mencari pekerjaan lantaran terdesak oleh kebutuhan. Oleh karena itu, peralihan masuknya sejumlah orang dari suku Baduy ke dalam agama Islam bukan karena masuknya pendakwah ke pedalaman Baduy, tapi justru karena mereka yang memilih untuk berinteraksi dengan warga luar baduy.

Ditambah pengaruh dari adanya beberapa masyarakat disana yang telah memiliki KTP yang dalam kolom agamanya diisi sebagai penduduk beragama Islam karena kepercayaan sunda wiwitan tidak/belum diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Kenapa kolom agama di KTP mereka ahirnya di isi sebagai beragama Islam kemungkinan kuatnya karena penduduk sekitar luar desa kanekes adalah mayoritas beragama Islam. Namun soal relevansi Islam dalam lingkungan masyarakat adat baduy ini hanyalah sebatas hipotesis bukan hal pasti. Hipotesis tersebut muncul karena dasar pada sejarah dimana Sebelum Islam masuk, wilayah masyarakat Baduy tersebar sampai ke Kecamatan Leuwidamar yaitu wilayah baduy yang bersentuhan sangat dekat dengan masyarakat luar, saat ini banyak masyarakat leuwidamar adalah masyarakat penganut agama Islam.

Adapun tahapan-tahapan dalam pernikahan suku adat baduy adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, orang tua laki-laki harus melapor ke Jaro
2. (Kepala Kampung) dengan membawa daun sirih, buah pinang dan gambir .
3. Tahap kedua, Lamaran dilengkapi dengan pemberian cincin
4. berbahan baja putih sebagai mas kawin.
5. Tahap ketiga, pemberian alat-alat kebutuhan rumah tangga, baju serta seserahan pernikahan untuk pihak perempuan.
6. Dan tahap terakhir adalah proses Ijab Kabul yang dipenghului oleh orang baduy dari kampung Cicaherang.
7. Dalam ketentuan adat, Orang Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali

jika salah satu dari mereka telah meninggal.

Kepercayaan

Masyarakat adat baduy mengimani adanya “Guriang Mangtua” yaitu pencipta alam semesta dan melaksanakan kehidupan sesuai ajaran (Nabi) Adam sebagai leluhur manusia pertama yang dianggap mewarisi kepercayaan turunan ini. Kepercayaan mereka bernama Sunda Wiwitan, berorientasi pada bagaimana menjalani kehidupan yang mengandung ibadah dalam berperilaku, pola kehidupan sehari-hari, langkah dan ucapan, dengan melalui hidup yang mengagungkan kesederhanaan (tidak bermewah-mewah) seperti tidak menggunakan listrik, tembok, kendaraan, dan lain sebagainya. Mereka diwajibkan hidup dengan inti kesederhanaan.

Namun saat ini beberapa warga baduy telah menganut agama Islam, meskipun demikian mereka tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam dan masih tetap menjalankan hukum dari adat istiadat yang kental dipengaruhi oleh pola kepercayaan sunda wiwitan tersebut. Terutama dalam hal aturan hukum, masyarakat adat baduy lebih menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh puun (kepala adat) ketimbang syariat (Ketentuan hukum) Islam itu sendiri. salah satu yang terkecuali, adalah dalam hal melangsungkan pernikahan (menggunakan cara nikah sah Islam).

Kebutuhan Medis

Untuk masalah medis di lingkungan masyarakat adat baduy masih dibantu oleh Paraji (Dukun), paraji inilah yang juga membantu proses persalinan bagi setiap wanita baduy yang akan melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan di masyarakat adat baduy masih cukup tinggi atau masih selalu ditemui setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) kematian Ibu saat melahirkan, namun pada tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 3 (tiga) kematian Ibu saat melahirkan di dalam kelompok adat baduy. Apabila ada Ibu melahirkan yang mengalami masalah medis serius maka akan di tandu dengan berjalan kaki berkilo-kilo menuju klinik di luar kampung adat, hal ini tentu tidak efisien dalam penyelamatan pasien kritis. Namun meski demikian masyarakat adat baduy memang masih menganggap tabu untuk menggunakan jasa bidan maupun tenaga medis lainnya dalam urusan melahirkan atau penunjang kesehatan.

Hukum Adat

Ditengah segala kekurangan dan kelebihan yang ada, Masyarakat adat baduy sukarela dan sepenuhnya mengikat diri pada lingkungan adat yang begitu dekat dengan kehidupan alam, Dimana mereka hidup bersanding dan bergantung pada Alam sehingga timbal baliknya mereka teguh untuk menjaga kondisi alam, yang begitu jelas dapat dilihat dari sederhananya mereka dalam pembangunan desa maupun aktifitas kehidupan sehari –hari yang tak pernah menggunakan hal-hal berbau modern. Selain itu dapat dilihat juga dari hukum-hukum adat yang berlaku disana, berikut ini adalah beberapa hukum adat dan kebiasaan yang hidup di wilayah masyarakat adat baduy :

1. Sebelum pengunjung memasuki kawasan Desa Kanekes, akan terlihat sebuah papan pengumuman di mana tertulis apa saja peraturan yang harus ditaati pengunjung,
2. Pengunjung dihimbau tidak membawa atau menggunakan narkoba.
3. Pengunjung tidak dibolehkan melakukan tindakan asusila selama berada dikawasan kampung adat baduy.
4. Pengunjung juga tidak diperkenankan membawa nasi kotak dengan unsur plastik dan kertas. Serta dilarang membuang puntung rokok yang masih menyala.
5. Wisatawan dihimbau untuk membersihkan dan membawa pulang sampah mereka.
6. Untuk menjaga kejernihan air, pengunjung tidak boleh menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi saat mandi di sungai, terutama di Baduy Dalam.
7. Dilarang menebang atau mencabut tanaman di sepanjang jalan yang dilalui. Selain itu tidak memasuki hutang lindung dan hutan tutupan atau Leuweung Kolot.
8. Beberapa barang juga dilarang untuk dibawa seperti radio, pemutar musik, senjata api, dan pengeras suara ke Baduy Dalam.
9. Mengambil gambar maupun video selama berada di dalam area Baduy Dalam tidak diperbolehkan.
10. Pengunjung diharapkan meminta izin sebelum melakukan sebuah kegiatan agar tidak melanggar norma adat disana.

Peraturan yang diberlakukan pada pengunjung kampung adat baduy tersebut diberlakukan karena memang peraturan tersebut

adalah hukum adat yang juga di patuhi oleh masyarakat baduy setempat. Selain aturan-aturan tersebut diatas juga terdapat aturan lain yang sangat dilarang di dalam suku adat baduy, seperti melukai dan membunuh atau membuat seorang manusia berdarah bahkan membuat mayat sampai tergores sajumpun itu sangat dihindari dan dilarang di kampung adat baduy, hal ini menjadi semacam hukum pidana adat. Beberapa sanksi hukum adat baduy adalah dengan cara pengasingan, dikeluarkan dari komunitas adat dan melakukan serahpati, yang dapat diurai sebagai berikut :

1. Sanksi Adat Pengasingan : Yaitu hukuman berupa kurungan dalam sebuah rumah adat, terhukum tidak diperkenankan bertemu dengan orang luar kecuali untuk menerima kiriman makan dan minum, dan tidak diperbolehkan keluar rumah adat kecuali jika dibutuhkan masyarakat untuk suatu pekerjaan.
2. Sanksi dikeluarkan dari komunitas adat : Yaitu bagi pelaku pelanggaran yang dianggap berat dan dianggap tak layak lagi berada di tengah-tengah komunitas adat dengan segala aturan-aturannya tersebut.
3. Sanksi Serahpati : Yaitu suatu ritual menyerahkan segala macam kepunyaan yang dilakukan pelaku pelanggaran hukum adat kepada lembaga adat, atau bisa di wakili oleh keluarga pelaku pelanggaran jika pelaku sudah atau sedang menjalani proses hukuman (Kurungan penjara) sesuai undang-undang di Republik Indonesia.

Selain aturan-aturan yang tersebut diatas, adapula hal-hal lain yang dilarang dan tabu untuk dilakukan di kawasan masyarakat adat baduy, yaitu antaranya :

1. Tidak boleh bersekolah. Menurut kang Sarpin salah satu tokoh masyarakat di kampung baduy luar, alasan larangan tersebut untuk menjaga agar masyarakat tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran modern yang ahirnya akan merusak adat istiadat.
2. Dilarang memelihara ternak berkaki empat, Aturan ini terbilang cukup aneh namun Hal ini belum dapat penulis jelaskan secara pasti alasannya.
3. Tidak dibenarkan bepergian dengan naik kendaraan, baik kendaraan konvensional maupun kendaraan bermotor. Dengan demikian orang-orang baduy terbiasa berjalan berkilo-kilo meter dengan akses jalanan yang seadanya tanpa terlihat lelah dan kesusahan.

4. Dilarang memanfaatkan alat elektronik, tentu hal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan masyarakat adat meninggalkan adat istiadatnya karena terjamah oleh teknologi.
5. Dilarang menggunakan perkakas dan alat rumah tangga mewah
6. Dilarang beristri lebih dari satu
7. Tabu terhadap tulisan sehingga tidak ada kitab ataupun buku dan benda bertulisan lainnya di baduy khususnya baduy dalam, semua aturan berdasarkan petuah-petuah yang diyakini secara turun temurun sejak zaman nenek moyang.
8. Tabu menggunakan emas bagi orang baduy dalam, mereka masih sangat hidup dengan kesederhanaan.
9. Tabu berfoto atau difoto (Tabu untuk di dokumentasikan)
10. Tabu dikunjungi orang asing (dalam artian orang luar negeri)

Hukum Waris,

Adapula ketentuan adat mengenai hak waris yang berbeda aturan antara kelompok baduy luar dengan kelompok adat baduy dalam. Baduy luar menganut sistem hak waris atas lahan/tanah dan apa yang didirikan atau ditanam di atas lahan tersebut adalah kepemilikan yang bisa di wariskan pada ahli warisnya. Sedangkan pada kelompok baduy dalam, tidak mengakui lahan atau tanah adalah milik perorangan atau dapat dimiliki untuk pribadi melainkan tanah atau lahan tersebut dimiliki bersama(dibebaskan), kecuali sesuatu yang dikelola diatasnya baik itu suatu rumah atau tanaman maka itu barulah bisa dimiliki dan diberikan kepada ahli warisnya selama itu memang adalah hasil pekerjaannya sendiri; Semisal kebun dan sawah yang ditanami atau di kelola oleh seseorang maka orang tersebutlah yang berhak memanen hasilnya dan untuk tanahnya tetap tidak dimiliki. Dengan penjelasan demikian itu juga dapat jelas dilihat bahwa baduy khususnya baduy dalam masih sangat menghargai keberadaan alam tanpa merasa berhak memiliki buminya namun berkewajiban menjaganya.

Meskipun berbeda dalam hal kepemilikan tanah, namun dalam hal pembagian hak warisnya, antara baduy dalam dan baduy luar keduanya menganut system waris Bilateral, yaitu dari ayah dan ibu sama-sama kuat kedudukannya dan dalam hal pembagian waris dibagikan dengan samarata tanpa membedakan laki-laki atau perempuan dan juga tidak membedakan berdasarkan urutan kelahiran anak, baik kakak maupun adik punya hak yang sama dalam penerimaan hak waris.

Bahasa dan Kesenian,

Bahasa yang digunakan masyarakat adat baduy adalah Bahasa Sunda dialek Sunda–Banten. Sedangkan Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam atau baduy dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan dan dijalankan dengan perbuatan secara turun menurun. Meskipun masyarakat Baduy berbahasa Sunda namun mereka tak menutup diri untuk terus mempelajari Bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, sehingga wisatawan atau pengunjung dapat melakukan wawancara atau sekedar bertegur sapa dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam melaksanakan upacara dan ritual-ritual adat tertentu, masyarakat Baduy sering menggunakan kesenian untuk memeriahkannya. Adapun keseniannya yaitu:

1. Seni Ukir Batik.
2. Seni tenun.
3. Seni Musik : Lagu daerah yaitu Cikarileu dan Kidung (pantun) yang biasa digunakan dalam acara pernikahan.

Alat musik : Alat musik kecapi dan Angklung Buhun yang biasa digunakan dalam acara musim menanam padi.

“Gunung teu meunang dilebur, Lebak teu meunang dirusak, Larangan teu menang ditempat, Buyut teu meunang dirobah, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu di ulahkeun, nu enya kudu dienyakeun” (Gunung tak Boleh dihancur, lembah tak boleh dirusak, larangan tak boleh dilanggar, buyut tak boleh dirubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung, yang bukan harus ditiadakan, yang benar harus dibenarkan), itulah sebagian dari pepatah sekaligus petuah turun temurun yang di yakini masyarakat hukum adat baduy sebagai aturan dalam menjalani hidup. Petuah tersebut juga dipasang di pintu utama menuju baduy luar yaitu di kawasan desa ciboleger.

Bagi masyarakat adat baduy secara khusus dan bagi seluruh umat manusia secara umum sesungguhnya Hukum serta Adat istiadat baduy ini juga berfungsi sebagai penjaga kelestarian alam, dimana

keberadaan mereka ditengah-tengah alam pegunungan, hutan, dan hulu sungai Ciujung ini dapat menjadi barier pertama untuk menjaga Alam sekitar tetap lestari alami, dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menyebabkan kerusakan alam yang berdampak merugikan atas karena adanya peradaban manusia modern yang tak pernah puas ingin mengambil keuntungan dari alam serta keterbatasan manusia modern untuk mampu bertahan di alam tanpa merusak atau mengotorinya. Oleh sebab itu eksistensi masyarakat adat baduy justru dirasa penting untuk menjaga kondisi ekosistem alam di lereng pegunungan Kendeng yang juga sebagai hulu dari sungai Ciujung. Terlebih letaknya yang tak jauh dari pusat pemerintahan. Jika alam sekitar wilayah adat baduy rusak maka sangat dipastikan akan berdampak negatif bagi wilayah luar yang berada di sekitar baduy dan termasuk Jakarta serta wilayah-wilayah dataran rendah lain yang dialiri sambungan sungai ciujung dimana sungai ciujung memiliki anak-anak sungai yang cukup besar dan tersebar di beberapa daerah yaitu sungai Ci Asem, Ci Berang, Ci Siemeut, Ci Malangnengah, Ci Mangenteung, Ci Manggu, Ci Halimun, dan sungai Ci Eear.

Identifikasi Benturan Hukum Adat Baduy dengan Hukum Positif Indonesia.

Hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan dunia peradilan. (Indrayana, 2016) Jika ditinjau menurut waktu berlakunya maka hukum positif atau dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. hukum positif yang dianut oleh setiap negara didunia tentunya akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum tentunya di Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku saat ini. Macam-macam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **Hukum Pidana**, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya sebagaimana

kelebihan demokrasi pancasila .

2. **Hukum perdata**, yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat.
3. **Hukum Tata Negara**, pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan organisasi negara tersebut. Beberapa para ahli kemudian mendefinisikan mengenai pengertian hukum tata negara. Salah satunya adalah menurut Wade and Phillips “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat- alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu”
4. **Hukum tata usaha (administrasi) Negara**, adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi Negara. Hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah, untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam keadaan yang bergerak. (Wade, 1936)
5. **Peraturan perundang-undangan**, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. UUD 1945, merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam UUD 1945 kelompok pasal-pasal dibagi menjadi 16 Bab, Yaitu :
 - a) BAB I Bentuk Dan Kedaulatan
 - b) BAB II Majelis Permusyawaratan rakyat
 - c) BAB III Kekuasaan Pemerintah
 - d) BAB IV Dewan Pertimbangan Agung (Dihapuskan)
 - e) BAB V Kementrian Negara
 - f) BAB VI Pemerintah Daerah
 - g) BAB VIII Hal Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan
 - h) BAB IX Kekuasaan Kehakiman, Wilayah Negara
 - i) BAB X Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia
 - j) BAB XI Agama
 - k) BAB XII Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
 - l) BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan

- m) BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
 - n) BAB XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara
 - o) BAB XVI Perubahan Undang – Undang Dasar
6. **Ketetapan MPR** ; Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan produk hukum MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Contohnya Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
 7. **Undang-undang / Peraturan Pengganti Undang-Undang**; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karna keadaan yang memaksa. Perpu dibuat presiden tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut.
 8. **Peraturan Pemerintah** ; Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan menjalankan undang-undang. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan.
 9. **Peraturan Presiden**; Keputusan Presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh presiden. Keputusan Presiden merupakan peraturan yang dibentuk presiden berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Keputusan Presiden dibuat dalam rangka menjalankan UUD 1945, UU, dan PP.
 10. **Peraturan Daerah**; Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Benturan hukum antara hukum adat dengan hukum positif yang diberlakukan suatu Negara memang bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi pembahasan panjang yang sampai dengan saat inipun belum ada ketuntasan untuk bagaimana menyelesaikan benturan tersebut. Apakah dengan dibuatnya suatu undang- undang baru atau setidaknya tercipta suatu teori baku berupa teori hukum dengan berbagai kombinasi; seperti misalnya hukum Positif atau hukum nasional dengan memasukkan pertimbangan dari unsur hukum alam, yang mampu menjadi dasar pengurai dari tiap benturan tersebut, karena hukum adat identik dengan kedekatannya pada

kondisi geografis alam. Dasar kombinasi unsur – unsur tersebut dapat diperkuat oleh pernyataan beberapa pihak yaitu seperti : *Pertama*, yang dinyatakan W.Friedman dalam bukunya berjudul Legal Theory bahwa hukum alam dalam berbagai bentuknya sebagai satu ungkapan untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi dari hukum positif. (Friedman, 1990). *Kedua*, demikian juga Hans Kelsen menyatakan adanya dualisme antara hukum alam dan hukum positif, di dalam bukunya berjudul General theory of Law and State, kelsen menegaskan bahwa diatas hukum positif yang tidak sempurna terdapat hukum alam yang correspond to the natural law). (Kelsen, 1973) *Ketiga*, adapula Menurut Aquinas, hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam, bukan hukum. (Thomas Aquinas, E. Sumaryono, Kanisius 2002 : 8) Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembentukan sebuah hukum (hukum positif) harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dan berkembang secara alamiah agar hukum tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain serta dapat diterapkan dengan maksimal.

Namun adanya perubahan dan perbedaan kondisi-kondisi social dan politik menyebabkan gagasan tentang hukum alam tersebut berubah. Satu-satunya yang masih tetap adalah tuntutan pada suatu yang lebih tinggi dari hukum positif. Dalam pembicaraan hukum alam dan hukum positif, pembicaraan tentang keadilan menjadi bagian yang sering dipersoalkan dalam menemukan tatanan hukum yang lebih baik untuk mengatur perbuatan manusia.

Meskipun hukum adat baduy selama ini dianggap selaras dengan hukum Positif nasional, Namun dalam penelitian kondisi hukum adat baduy terhadap hukum Positif Indonesia ini penulis mengidentifikasi berupa adanya beberapa benturan aturan hukum antara hukum adat yang berlaku di masyarakat adat baduy dengan Hukum Positif Indonesia, Antaranya adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Dan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*" dan atas dasar itu pula

dianggap Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk itu dibentuk suatu undang-undang berkaitan tentang IPTEK yaitu UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Hukum Adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat baduy maka menjadi bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan tersebut, yaitu karena hukum adat baduy menolak masuknya teknologi dan segala modernisasi kepada kehidupan masyarakatnya serta melarang generasinya untuk menempuh pendidikan formal. Apabila hal tersebut tidak diapatuhi maka dianggap sebagai pelanggaran hukum adat setempat yang layak mendapatkan sanksi adat.

Jika memang ada kehususan tertentu yang membuat beberapa suku adat dengan aturan-aturan hukumnya tersebut tidak tersentuh dengan suatu undang-undang nasional sebaiknya dibuat point penjelasan yang lebih komprehensif, bukan sekedar bahasa etika yaitu untuk menghargai dan menghormati perbedaan, saja. Hal ini demi kejelasan 'hak' antara pihak hukum adat, pihak yang merasa perlu keadilan, pihak masyarakat nasional yang membutuhkan informasi jelas dalam undang-undang, dan untuk hak Negara sendiri dalam usaha menuju cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Berkaitan tentang Hak Asasi Manusia,

Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia, menjelaskan ; Pada bab ke 3 tentang hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar yaitu :

Di Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup,

- Pasal 9

'Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.'

'Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin'.

'Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat'.

Di Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri,

- Pasal 11

'Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak'.

- Pasal 12

'Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia'.

- Pasal 13

'Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia'.

Hal-hal yang tersebut diatas ini berbenturan dengan aturan hukum adat baduy yang tidak memperbolehkan komunitasnya atau masyarakatnya menggunakan, memanfaatkan ataupun melakukan hal berkaitan dengan teknologi juga hal hasil modernisasi lainnya, tidak diperbolehkan menempuh pendidikan, dan lain sebagainya seperti yang tertera pada sub bab pertama susunan tulisan ini yaitu tentang kondisi hukum adat dan geografis adat baduy. Termasuk akses untuk mendapatkan kesehatan saat pasien kritis menjadi kendala besar terkait aturan adat.

3. Contoh peristiwa

Untuk memperkuat materi penelitian perlu di informasikan kembali suatu peristiwa yang linier dengan penelitian sebagai contoh peristiwa. Yaitu salah satunya, pernah terjadi suatu peristiwa kritis pada tahun 2012, dimana kondisi kritis ibu pasca melahirkan harus berbenturan dengan segala hukum adat yang menghalangi proses penyelamatan pasien kritis tersebut sehingga terjadi negosiasi yang alot antara bidan dengan pemangku adat. (Kompas, 03 Juli 2012) Di kalangan warga Baduy Dalam sendiri memang ada banyak paraji (semacam bidan). Biasanya seorang paraji menangani dua sampai tiga kampung warga Baduy Dalam. Sebagian paraji yang masih muda, sudah

berinteraksi dengan Bidan di Puskesmas sehingga mereka sudah mengenal penggunaan obat pencegah infeksi seperti betadine dan pil antibiotik. Sebagian lainnya, terutama paraji yang sudah senior, masih menolak obat serta alat medis modern melainkan hanya menggunakan ramuan tanaman dan jampi-jampi dalam menolong proses persalinan.

Peristiwa pada tahun 2012 tersebut bermula pada proses persalinan seorang warga baduy dalam bernama Canirah yang dibantu seorang paraji tua, namun Plasenta bayi tidak dapat keluar dengan sendiri selama berhari-hari. Pasien (Canirah) sudah merasa semakin tersiksa dan lemah dengan kondisi tersebut hingga pasien meminta agar paraji bersedia berkonsultasi dengan Bidan Desa di Puskesmas Kanekes. Namun paraji yang merasa sarat pengalaman dan terikat adat menolak usulan pasien yang tengah sekarat kesakitan, dan tetap bersikukuh memakai ramuan dan jampi-jampi. Hingga, pada hari Jumat tanggal 18 bulan 6 tahun 2012, Jahadi (Suami Canirah) dengan inisiatif sendiri menemui Bidan bernama Eros Rosita warga Ciboleger yang berjarak sekitar 35 kilometer dari Cikertawana tanpa akses kendaraan bermotor yang memadai atau hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. (Kompas, 03 Juli 2012) Bidan mengusulkan agar pasien kritis tersebut sesegera mungkin di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan, agar sesegera mungkin bisa mengevakuasi Canirah ke Rumah Sakit Aji Darmo yang terletak di Rangkas Bitung, Ibukota Kabupaten Lebak. Hal tersebut ditentang oleh para pemangku adat baduy. Bidan pun meminta syarat jika tidak dizinkan dibawa segera kerumah sakit dengan menggunakan kendaraan pengangkut karet milik warga luar baduy dan dilanjut dengan mobil ambulance setelah sampai di ciboleger untuk dievakuasi secepatnya, maka Jaro harus sanggup menyediakan listrik di Cikertawana. Listrik tersebut dimaksud untuk menyalaka alat-alat medis salah satunya mesin vacuum untuk menyedot plasenta yang sudah berhari-hari tidak keluar dari rahim pasien pasca melahirkan. Namun hal tersebut juga tak bisa disanggupi oleh para jaro sehingga setelah perundingan tiga jam pasien dan suaminya akhirnya diperbolehkan pergi ke rumah sakit pergi ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan. Putusan paling berat terpaksa diambil Canirah dan suaminya untuk melanggar adat berupa larangan naik kendaraan demi upaya menyelamatkan nyawa.

Karena meskipun telah mendapat persetujuan dari para Jaro namun hukum tetap dijalankan setelah proses penyembuhan selesai dilaksanakan pasien Canirah seperti yang disepakati para ketua adat bersama pihak keluarga, bahwa Canirah dan suaminya mendapat Hukuman adat berupa menjalani masa pengasingan di luar Baduy selama 40 hari. (Kompas, 03 Juli 2012)

Peristiwa perbenturan aturan adat dengan sebuah hak asasi manusia pada tahun 2012 tersebut tidak hanya meninggalkan kesan rumit ketika hukum adat berbenturan dengan hukum lainnya, tapi juga sekaligus fakta yang menakjubkan yang diungkapkan oleh dokter rumah sakit Aji Darmo yaitu dr Priyono SPOG yang merawat Canirah, Dr. priyono mengungkapkan kekagumannya akan ketahanan tubuh pasien warga baduy tersebut yang mampu bertahan lima hari dengan plasenta dalam rahim yang sudah terinveksi kuman, Karena pasien biasa hanya kuat satu hari setelah itu kritis. (Kompas, 03 Juli 2012)

Oleh karena itu Dr. Priyono percaya bahwa sumber makanan alami serta lingkungan yang tidak tercemar menjadi sumber kekuatan luar biasa sehingga Ia merasa masyarakat umum wajib mengambil pelajaran dari kebiasaan warga adat baduy untuk menjaga makanan dan lingkungan hidup. (Kompas, 03 Juli 2012)

Dengan Demikian, memang hasil identifikasi benturan hukum antara hukum adat baduy dengan hukum positif Indonesia itu ada, namun tidak serta merta hukum adat baduy dapat dihukumi salah dan perlu dihapuskan. karena pada sisi yang lain adat baduy dapat juga dianggap sebagai suku adat yang berperan sebagai barier utama penjaga kelestarian alam dilokasi sekitar masyarakat adat baduy bermukim seperti yang dibahas pada sub pembahasan kondisi geografis dan hukum adat baduy, pada halaman sebelumnya. Hal itu telah membuktikan terciptanya suatu variasi tersendiri dalam penerapan tatanan hukum positif di Indonesia, tidak hanya tertulis tapi tersirat seperti hukum adat , yaitu berupa prinsip -prinsip yang hidup di dalam masyarakat adat.

Selain pengaruh pada keselamatan secara geografis, aturan adat yang berlaku di suku adat baduy ternyata menciptakan kondisi fisik dan mental tertentu bagi masyarakat adat baduy, agar tetap dapat menyesuaikan dengan kehidupan alam sebagai masyarakat adat yang memiliki prinsip inti kesederhanaan dan hidup

bersanding bersama alam. Sedangkan untuk hal-hal tertentu yang berbenturan dengan aturan penting diluar aturan hukum adat baduy, para pemangku adat dan masyarakat baduy terbuka untuk berdiskusi juga bermusyawarah demi menghasilkan suatu kesepakatan terbaik.

Begitu pula untuk masalah Pemilihan Umum, masyarakat adat baduy mengikutinya sesuai dengan Undang-undang KPU yang berlaku secara nasional. Meskipun dalam adat baduy sendiri tulisan adalah tabu, dan segala perilaku berkaitan modern adalah larangan, namun akulturasi hukum yang terbentuk membuat hukum adat baduy dapat selaras dengan hukum Positif Indonesia atau hukum nasional.

KESIMPULAN

Pertama, Proses Akulturasi Hukum menjadikan Hukum adat baduy dapat berjalan selaras dengan Hukum Positif Indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan prinsip didalamnya. Perbedaan prinsip tersebut justru menjadi variasi tersendiri yang sebenarnya memberikan kebaikan dan keuntungan bagi masing-masing golongan hukum, baik hukum adat maupun hukum Positif Indonesia.

Kedua, Adanya bentuk-bentuk benturan prinsip dalam hukum adat baduy dengan hukum positif Indonesia, diperingan oleh dua hal, yaitu *pertama* dengan adanya kesukarelaan serta rasa nyaman masyarakat adat baduy untuk menganut dan meyakini Adat Istiadatnya. Dan *kedua*, fakta bahwa adanya pengaruh positif baik secara Fisik dan Mental(Spiritual) bagi masyarakat adat baduy itu sendiri dengan menjalankan adat istiadatnya.

Ketiga, Jika ditelisik dari layak atau tidak untuk dipertahankan, Eksistensi masyarakat adat baduy layak bahkan penting untuk dilestarikan (dipertahankan). Penting dari sisi pemerintahan dalam menjaga kondisi geografis wilayahnya, dan dari sisi masyarakat adat baduy penting dilestarikan sebab menjaga alam tempat bermukim masyarakat adat baduy itu sendiri.

Keempat, Proses Akulturasi akan lebih cepat dan mudah terjadi pada hukum adat yang tidak terlalu banyak memiliki benturan dengan Hukum Positif, adapun sebaliknya dengan hukum adat yang terlalu kontras berlawanan dengan hukum positif maka proses akulturasi alamnya akan lebih lambat kecuali dipaksa

dirubah oleh kekuasaan hukum positif itu sendiri.

SARAN

Diperlukan adanya bentuk musyawarah yang lebih fleksibel dan efisien dilingkungan lembaga hukum adat baduy terhadap aturan di luar adat, terutama menyoal keselamatan pasien kritis Ibu melahirkan sebagai hak kesehatan, kenyamanan dan keselamatan jiwa manusia, yang sering terkendala dengan berbagai aturan hukum adat. Hal ini juga dimaksud untuk meniadakan atau minimal menurunkan angka rata-rata kematian Ibu melahirkan di dalam kelompok adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hans Kelsen, 1973, *General of Law and State*, Russel, Hal.12.

Thomas Aquinas, 1982, *Treatise on Law*, Lyons, : 7.

Wade and Phillips, 1936, *Constitutional law*.

W.Friedman, 1990, *Legal Theory*, diterjemahkan menjadi *Teori dan Filsafat Hukum* oleh Muhammad Arifin, CV. Rajawali,.Hal.47.

Peraturan Perundang-perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tentang Amanat dan Tujuan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tentang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, tentang Hak
Asasi Manusia.

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Deny Indrayana, *Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif*, Jurnal Kompas.com Editor : Amir Sodiki -
22/12/2016, 17:26 WIB.

Harkristuti Harkrisnowo, peluncuran buku *Panduan Pelatihan HAM*,

di Jakarta, 18/8/2009.

Nur Azizah Hidayat, *Konflik Hukum Dalam Tradisi Sifon Suku Atoni Pah Meto Di Profinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal, 2016, hal.7.

Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes), Urang Kanekes, diakses pada 19 Agustus 2019, Kolom “Wilayah Secara Geografis”.

Kompas.com, *Baduy Dalam Boleh Melanggar Hukum Adat, Asal*. Narasumber : Bidan Eros Rosita, diakses pada 03/07/2012, 03:58 WIB.

Kompas.com, Sebagian Hukum Adat Dinilai Melanggar HAM, Narasumber Hadi Supeno (Ketua KPAI) 18/08/2009, 15:19 WIB.

Biro umum Prov.Banten (<https://biroumum.bantenprov.go.id/suku-baduy>), akses feb 2020.